



**P U T U S A N**

Nomor : Put /135- K /PM.I- 01/AD /X /2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara In Absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MAHFUDDIN  
Pangkat/NRP : Kopda/ 622475  
Jabatan : Babinsa Koramil- 09/ Dam  
Kesatuan : Kodim 0104/ Atim  
Tempat/tanggal lahir : Kuta Cane, 03 Agustus 1967  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Mess Koramil- 09/ Dam Jln. Banda Aceh- Medan Kec. Idi Cut Kab. Aceh Timur.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/I Lhokseumawe Nomor: BP-02/A- 02/I/2009 tanggal 20 Januari 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku PAPERAN nomor : Skep/32/Pera/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Dak / 51 / 36.OA /AD / IV/ 2009, tanggal 7 April 2009.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/175- K/PMI- 01/AD/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua ke-1 Nomor Tapsid/196- K/PMI- 01/AD/V/2009, tanggal 5 Mei 2009 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua ke-2 Nomor Tapsid/ 247- K/PMI- 01/AD/VIII/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua ke-3 Nomor Tapsid/ 382- K/PMI- 01/AD/IX/2009, tanggal 28 September 2009 tentang Hari Sidang.
7. Surat Dandim 0104/Atim Nomor : B /901/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan ke persidangan Dilmil I- 01 Banda Aceh atas nama Terdakwa Kopda Mahfudin NRP. 622475 karena hingga saat ini Terdakwa tersebut masih desersi.
8. Pasal 143 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan tanpa hadirnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, apabila Terdakwa dalam perkara desersi melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut, serta telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut.

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Dak / 41 / 06.OA /AD / II/ 2009, tanggal 19 Pebruari 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana ( *requisitoir* ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Absensi TK Disersi/ Schorsing personel Kodim 0104/ Atim dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 An. Terdakwa Kopda Mahfuddin NRP.- 622475 Babinsa Koramil- 09/ Dam Kodim 0104/ Atim.

- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0104/ Atim Nomor : SK/ 1354/ XII/ 2008 tanggal 06 Desember 2006 tentang surat keterangan personalia Kopda Mahfuddin NRP.622475 Babinsa Koramil 09/Dam Kodim 0104/Atim melakukan tindak pidana Disersi terhitung mulai tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0104/Atim. Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu pada tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu delapan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu delapan atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Makodim 0104/ Atim, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, "

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI- AD yang berdinast di Koramil-09/ Dam dengan pangkat Kopda Mahfuddin NRP.- 622475 Jabatan Babinsa Koramil- 09/ Dam Kesatuan Kodim 0104/ Atim sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pernah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) modal pembelian getah, setelah Terdakwa tidak mendapatkan hasil keuntungan jual beli getah karet tersebut Terdakwa meminta mengembalikan modal tersebut akan tetapi warga (teman Terdakwa) tersebut tidak ada ditempat atau melarikan diri, pada tanggal 11 September 2008 Terdakwa pernah memukul Pratu Ruslan dengan alasan karena Pratu Ruslan tidak ada respek dan tidak mau membelikan sabun mandi yang mengakibatkan Pratu Ruslan menderita sakit telinga, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Kodim 0104/ Atim tidak membawa barang- barang Inventaris Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Kodim 0104/ Atim pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat telah dilaporkan secara tertulis dengan laporan harian khusus kepada Dandim 0104/ Atim dengan surat Nomor: R/ 02/ LAPHARSUS/ IX/ 2008 tanggal 13 September 2008.
6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa suka berhutang kepada orang lain sehingga Terdakwa terlalu banyak hutang dan sering di cari- cari oleh orang yang punya hutang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Makodim 0104/ Atim telah berusaha melakukan pencarian ketempat- tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa antara lain ke Wilayah Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Binjai, dan Kuta Cane namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 04 Desember 2008 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut- turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan damai, khususnya di Prov. NAD.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan sesuai dengan Surat Dandim 0104/Atim Nomor : B /901/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menyatakan Terdakwa masih desersi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**SAKSI - I :**  
Nama Lengkap : M. Yusuf R  
Pangkat/ NRP : Lettu Inf / 622760  
Jabatan : Danramil- 09/ Darul Aman  
Kesatuan : Kodim 0104/ Atim  
Tempat Tanggal Lahir : Meurudu, 01 Januari 1963  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim  
0104/ Atim Jln. T. Nyak Arief  
No. 06 Langsa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Pebruari tahun 2008 saat berdinis di Koramil- 09/ Dam hanya sebatas antara Bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yaitu Koramil- 09/ Dam.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2008 pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kontan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada warga Alue le Merah (teman Terdakwa) untuk dijadikan modal pembelian getah, setelah terdakwa tidak mendapatkan hasil keuntungan jual beli getah karet tersebut pada tanggal 06 September 2008 Terdakwa mendatangi rumah warga teman Terdakwa tersebut untuk meminta mengembalikan modal tersebut akan tetapi warga tersebut tidak ada ditempat atau melarikan diri.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2008 sekira pukul 15.00 Wib menyuruh Pratu Ruslan untuk membeli sabun mandi, karena Pratu Ruslan tidak ada respek Terdakwa marah dan tersinggung akhirnya Terdakwa menampar Pratu Ruslan pada bagian telinga sebelah kiri dengan tangan kosong yang mengakibatkan Pratu Ruslan menderita sakit telinga, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan pada tanggal 12 September 2008 Terdakwa membawa istri dan anaknya dari rumah Dinas Koramil- 09/ Dam, pada saat itu Serma Umar Dani anggota Koramil- 09/ Dam melihat kepergian Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa: " Mahfuddin mau kemana" , dijawab Terdakwa " saya mau ke Sigli mengantar keluarga ".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada tanggal 13 September 2008 Saksi melaporkan secara tertulis dengan laporan harian khusus kepada Dandim 0104/ Atim dengan Surat Nomor: R/ 02/ LAPHARSUS/ IX/ 2008 tanggal 13 September 2008 bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone, dan Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan yaitu Koramil- 09/ Dam.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat Danramil- 09/ Dam (Lettu Inf. M. Yusuf R.) bersama Sertu Mulyadi anggota Koramil- 09/ Dam telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara mendatangi tempat- tempat Terdakwa kunjungi di Wilayah Kota Binjai Kota dan Langsa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

**SAKSI - II :** Nama Lengkap : M I S N O  
Pangkat/ NRP : Pelda / 545386  
Jabatan : Batimin  
Kesatuan : Kodim 0104/ Atim  
Tempat tanggal lahir : Tualang Cut, 12 Januari 1959  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kompi Kodim 0104/ Atim Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat berdinasi di Koramil- 09/ Dam hanya sebatas antara Bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yaitu Koramil- 09/ Dam.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat berdasarkan laporan Disersi dari Dandim 0104/ Atim kepada Danrem 011/ LW dengan Surat Nomor: R/ 261/ X/ 2008 tanggal 13 September 2008.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone, dan Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan yaitu Koramil- 09/ Dam.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat karena Terdakwa suka berhutang kepada orang lain sehingga Terdakwa sering di cari- cari oleh orang yang punya hutang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat pernah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh unit intel Kodim 0104/ Atim An. Letda Inf. P. Siregar dibantu oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Provost, Satuan sesuai dengan Surat Dandim 0104/ Atim Nomor: R/ 247/ IX/ 2008 tanggal 19 September 2008 antara lain ke Wilayah Aceh Timur, Kota Langsa, Kuta Cane namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom IM/1-2 tanggal 12 Desember 2008, Terdakwa hingga sekarang tidak berhasil diketemukan, sehingga oleh karenanya tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 4 (empat) lembar Absensi TK Disersi/ Schorsing personel Kodim 0104/ Atim dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 An. Terdakwa Kopda Mahfuddin NRP.- 622475 Babinsa Koramil- 09/ Dam Kodim 0104/ Atim.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0104/ Atim Nomor : SK/ 1354/ XII/ 2008 tanggal 06 Desember 2006 tentang surat keterangan personalia Kopda Mahfuddin NRP.622475 Babinsa Koramil 09/Dam Kodim 0104/Atim melakukan tindak pidana Disersi terhitung mulai tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD yang berdinast di Koramil- 09/ Dam dengan pangkat Kopda Mahfuddin NRP.- 622475 Jabatan Babinsa Koramil- 09/ Dam Kesatuan Kodim 0104/ Atim sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pernah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) modal pembelian getah, setelah Terdakwa tidak mendapatkan hasil keuntungan jual beli getah karet tersebut Terdakwa meminta mengembalikan modal tersebut akan tetapi warga (teman Terdakwa) tersebut tidak ada ditempat atau melarikan diri, pada tanggal 11 September 2008 Terdakwa pernah memukul Pratu Ruslan dengan alasan karena Pratu Ruslan tidak ada respek dan tidak mau membelikan sabun mandi yang mengakibatkan Pratu Ruslan menderita sakit telinga, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Kodim 0104/ Atim tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Kodim 0104/ Atim pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat telah dilaporkan secara tertulis dengan laporan harian khusus kepada Dandim 0104/ Atim dengan surat Nomor: R/ 02/ LAPHARSUS/ IX/ 2008 tanggal 13 September 2008.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa suka berhutang kepada orang lain sehingga Terdakwa terlalu banyak hutang dan sering di cari-cari oleh orang yang punya hutang.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Makodim 0104/ Atim telah berusaha melakukan pencarian ketempat- tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa antara lain ke Wilayah Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Binjai, dan Kuta Cane namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 04 Desember 2008 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut- turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov.NAD.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang,** bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggung waktu, ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD yang berdinis di Koramil- 09/ Dam dengan pangkat Kopda Mahfuddin NRP. 622475 Jabatan Babinsa Koramil- 09/ Dam Kesatuan Kodim 0104/ Atim sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0104/ Atim, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku PAPER nomor : Skep/32/Pera/III/2009 tanggal 13 Maret 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Mahfudin NRP.622475, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".
- Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
  - Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0104/Atim, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.
  - Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadiran" adalah Terdakwa melakukan perbuatan tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan tugas, diminta seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan semua tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
  - Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin sepengetahuan dari komandannya yang berwenang sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat  
dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pernah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) modal pembelian getah, setelah Terdakwa tidak mendapatkan hasil keuntungan jual beli getah karet tersebut Terdakwa meminta mengembalikan modal tersebut akan tetapi warga (teman Terdakwa) tersebut tidak ada ditempat atau melarikan diri, pada tanggal 11 September 2008 Terdakwa pernah memukul Pratu Ruslan dengan alasan karena Pratu Ruslan tidak ada respek dan tidak mau membelikan sabun mandi yang mengakibatkan Pratu Ruslan menderita sakit telinga, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Kodim 0104/ Atim tidak membawa barang- barang Inventaris Satuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu Kodim 0104/ Atim pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat telah dilaporkan secara tertulis dengan laporan harian khusus kepada Dandim 0104/ Atim dengan surat Nomor: R/ 02/ LAPHARSUS/ IX/ 2008 tanggal 13 September 2008.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

- Bahwa di dalam pasal- pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0104/Atim tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pernah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) modal pembelian getah, setelah Terdakwa tidak mendapatkan hasil keuntungan jual beli getah karet tersebut Terdakwa meminta mengembalikan modal tersebut akan tetapi warga (teman Terdakwa) tersebut tidak ada ditempat atau melarikan diri, pada tanggal 11 September 2008 Terdakwa pernah memukul Pratu Ruslan dengan alasan karena Pratu Ruslan tidak ada respek dan tidak mau membelikan sabun mandi yang mengakibatkan Pratu Ruslan menderita sakit telinga, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat telah dilaporkan secara tertulis dengan laporan harian khusus kepada Dandim 0104/ Atim dengan surat Nomor: R/ 02/ LAPHARSUS/ IX/ 2008 tanggal 13 September 2008.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 04 Desember 2008 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari , “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseimbangan, antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan, dan mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- Bahwa ternyata tanpa terlebih dahulu meminta izin pada Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya hingga lebih dari tiga puluh hari. Bahkan setelah lebih 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan militer I-01 Banda Aceh, dan sudah lebih dari tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit..
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjarakan dalam waktu yang terlalu lama sebagaimana yang diancamkan dalam KUHPM, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 4 (empat) lembar Absensi TK Disersi/ Schorsing personel Kodim 0104/ Atim dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 An. Terdakwa Kopda Mahfuddin NRP.- 622475 Babinsa Koramil- 09/ Dam Kodim 0104/ Atim.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0104/ Atim Nomor : SK/ 1354/ XII/ 2008 tanggal 06 Desember 2006 tentang surat keterangan personalia Kopda Mahfuddin NRP.622475 Babinsa Koramil 09/Dam Kodim 0104/Atim melakukan tindak pidana Disersi terhitung mulai tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 124, 143, 180, 190, 194 UU No 31 Th 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N G A D I L I :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : MAHFUDIN, Kopda NRP. 622475

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar Absensi TK Disersi/ Schorsing personel Kodim 0104/ Atim dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 An. Terdakwa Kopda Mahfuddin NRP.- 622475 Babinsa Koramil- 09/ Dam Kodim 0104/ Atim.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0104/ Atim Nomor : SK/ 1354/ XII/ 2008 tanggal 06 Desember 2006 tentang surat keterangan personalia Kopda Mahfuddin NRP.622475 Babinsa Koramil 09/Dam Kodim 0104/Atim melakukan tindak pidana Disersi terhitung mulai tanggal 12 September 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, S.H., KAPTEN SUS NRP.524428, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.  
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
MAYOR  
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

MUHAMMAD  
CHK  
NRP.

DJUNDAN  
566536

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 2920086530168